



P U T U S A N

NOMOR: 19/G/2015/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: ----

N a m a : **ABET NEGO MANULANG;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan Raya Tanah Merah RT/RW. 002/001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau; -----
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada; -----

1. Victor Simamora, S.H., M.H.; -----
2. S.Prastyo Sihombing, S.H.; -----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Beralamat di Jalan Tanjung Datuk Nomor 249 F Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Provinsi Riau dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015; -----

Selanjut disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU**
(KAPOLDA RIAU); -----

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. AKBP.Toni Ariadi Effendi, S.H.,SIK.,M.H.,MM.;--
2. KOMPOL Rusli, S.H.; -----
3. KOMPOL Retno Patmawati, S.H.; -----
4. Nerwan,S.H., M.H.; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota
Kepolisian POLDA Riau dan Pegawai Negeri Sipil,
Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 235
Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal - Juni 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca: -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/
Pen.MH/2015/PTUN.Pbr Tanggal 28 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

- Penetapan Wakil Panitera Nomor: 19/G/2015/PTUN-Pbr Tanggal 28 Mei 2015
tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:19/Pen.PP/2015/PTUN.Pbr Tanggal 1
Juni 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 19/Pen.HS/2015/PTUN.Pbr Tanggal 16
Juni 2015 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

- Berkas perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 25 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 25 Mei 2015 dalam Register Perkara Nomor: 19/G/2015/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada 16 Juni 2015, yang mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: -

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG, Pangkat Brigadir, NRP: 86060256 No. Urut 4; -----

- 1 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG, Pangkat Brigadir, NRP: 86060256 Lampiran Daftar No Urut 4 (objek sengketa *a quo*), bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 15 Maret 2015, kemudian Penggugat membacanya dengan cermat dan teliti ternyata objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya tujuan untuk lain dari maksud diberikannya wewenang itu; -----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa *a quo*) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:

- Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat;
- Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia; -----

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. -----Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas -----Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----.

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGOT MANULANG, Pangkat Brigadir, NRP: 86060256 Lampiran Daftar No Urut 4; -----

2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa Penggugat (ABET NEGOT MANULANG) telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan pembentukan dengan penempatan pertamanya di Kesatuan POLDA RIAU dengan pangkat Bripda NRP 86060256 dengan surat keputusan No.Pol: Skep/950/XII/2004 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang II tahun 2004 Kepala Kepolisian Negara Indonesia pada tanggal 23 Desember 2004;
4. Bahwa Penggugat ditempatkan Poltabes Pekanbaru dengan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/142/VI/2005 tentang Penempatan Pertama Bintara Polri

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang II T.A 2004 dilingkungan Polda Riau Kepala Kepolisian Polda Riau,

Tanggal 29 Juni 2005; -----

5. Bahwa Penggugat telah dimutasikan dari Polres Pekanbaru ke Kesatuan Polres Resort Indragiri Hulu sebagai anggota humas pada tahun 2012;

6. Bahwa sejak Penggugat dimutasikan ke Kesatuan Polres Indragiri Hulu, Penggugat pada tanggal 13 desember 2013 mengajukan permohonan pindah tugas ke Polres Siak yang telah dikabulkan oleh Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu dengan suratnya No: B/1441/XII/2013/Sumda tertanggal 21 Desember 2013 akan tetapi Tergugat tidak merealisasikannya; -----

7. Bahwa selama Penggugat bertugas di POLRES INDRAGIRI HULU, Penggugat selalu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi yang telah diperintahkan oleh Komandan atau atasan; -----

8. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif pada tanggal 09 April 2014 Penggugat diperintahkan oleh Kabag Ops Kompol Samosir untuk pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pasir Keranji dan Desa sungan Parit Kecamatan Pasir Penyut; -----

9. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur pada bulan tanggal 4 September 2013 Penggugat diperintahkan oleh Komandan an: IP untuk pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa SP 4, Kecamatan Lubuk Batu Jaya; -----

Bahwa sejak Penggugat dimutasikan ke Kesatuan Polres Indragiri Hulu, Penggugat pada tanggal 13 desember 2013 mengajukan permohonan pindah tugas ke Polres Siak yang telah dikabulkan oleh Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu dengan suratnya No: B/1441/XII/2013/Sumda tertanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 akan tetapi Tergugat tidak merealisasikannya;

10. Bahwa Penggugat pada saat melaksanakan tugas pengamanan di TPS, istri dan anak Penggugat meninggalkan pergi dan tidak tahu kemana, memang Penggugat mengakui ada percecokan diantara kami, tetapi Penggugat tidak pernah membayangkan akan hal tersebut; -----

11. Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas Penggugat memberitahu kepada Komandan Kapolsek Lubuk Batu Jaya An. Inspektur 1 BUHA SIAHAAN secara lisan, namun Komandan tidak memberi izin dan Penggugat pun tidak berangkat tetap menjalankan tugas pengamanan;

12. Sampai saat ini Istri dan anak tidak tahu dimana rimbanya, namun demikian Penggugat tetap mencari, terkadang ada informasi berada disana dan disitu, Penggugat selalu tanggap akan informasi tersebut namun hasilnya selalu nihil;

13. Bahwa Pangkat terakhir Penggugat adalah Pangkat Brigadir dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: Kep/591/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 tentang Kenaikan Pangkat Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2014;

14. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG, Pangkat Brigadir, NRP: 86060256; -----

15. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat teguran ataupun peringatan dan hanya 1 (satu) kali surat panggilan tak tahunya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGO MANULANG, Pangkat Brigadir, NRP: 86060256;

16. Bahwa Penggugat jelas tidak mengetahui atau tidak mengerti dengan proses apa, cara penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGO MANULANG, Pangkat Brigadir, NRP: 86060256; -----

17. Bahwa Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat **Diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia** melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

18. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atas ketidakhadirannya dalam dinas kerja, Penggugat tidak pernah diberikan Surat-surat Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI; -----

19. Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2014 Penggugat telah dijatuhkan putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri No: PUT KKEP/03/XII/2014/KKEP dengan kesimpulan memberikan Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sementara status Komandan IPTU ARSYAD adalah penuntut dalam sidang KKEP dan kenapa harus dipaksakan Penggugat untuk menerima hasil putusan KKEP; -----
21. Bahwa sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 26 menyatakan:
PENUNTUT BERWENANG: -----
- a. Memanggil dan/atau menghadirkan Tergugat Pelanggar di Persidangan;

 - b. Memanggil dan/atau menghadirkan Saksi di Persidangan; -----
 - c. Mengajukan permohonan dan/atau menghadirkan Ahli di persidangan guna didengar keterangannya; dan -----
 - d. Mengajukan barang bukti atau alat bukti lainnya dalam persidangan ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik POLRI terhadap Penggugat Penuntut tidak menghadirkan saksi di persidangan; -----
23. Bahwa pada tanggal 2 s/d 9 Mei 2014 sebelum Putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRI atas tindakan Penggugat tidak masuk dinas, Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa berlari-lari mengelilingi Kantor POLRES INDRAGIRI HULU 10 (sepuluh) kali pakai Ransel berisi jerigen diisi dengan pasir dan batu bata selama 1 (satu) minggu berturut-turut atas perintah KANIT PROVOS POLRES INHU; -----
24. Bahwa Penggugat, benar ada menerima surat panggilan sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Nopember 2014 dan selanjutnya tidak pernah lagi dan apakah demikian prosedurnya? Dan kenapa tidak diberikan peringatan pertama, kedua dan seterusnya?; -----

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebelum Sidang Kode Etik Profesi POLRI, Penggugat telah di INTERVENSI oleh KANIT PROVOS POLRES INDRAGIRI HULU An. IPTU ARSYAD, yang intinya agar menerima Keputusan Sidang tersebut;
26. Bahwa dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri, sehingga setelah habis sidang Penggugat dipanggil oleh Kompol YUSRI RASYID dan memarahi Penggugat karena Penggugat menerima keputusan dan tidak melakukan pembelaan;

27. Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI, bahwa Penggugat tidak didampingi oleh kuasa hukum Institusi atau pembelaan akan status Penggugat; ---
28. Bahwa Penggugat betul tidak banding, dengan alasan sesuai saran dari Komandan IPTU ARSYAD dan terima saja keputusan sidang dan tidak boleh menolak dan banding nanti diurus di POLDA; -----
29. Bahwa fakta yang dijatuhkan dalam putusan Kode Etik kepada Penggugat tidak mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional Penggugat yang ditinggalkan oleh istri dan anaknya; -----
30. Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, bahwa untuk membina Anggota Kepolisian dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar;
31. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 *jo.* Pasal 9 (a) Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003, karena Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; -----

32. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik khususnya *Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum* yang telah dilanggar dan dalam beberapa peraturan terkait kedua asas ini telah pula diatur seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

33. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan ialah bahwa segala keputusan Tata Usaha Negara yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dalam arti Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil suatu keputusan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, dan ternyata dalam fakta penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak cermat, tidak mempertimbangkan tentang kehidupan pribadi Penggugat (ketidakharmonisan dalam keluarga) dan kehidupan dari pekerjaan Penggugat;

34. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum ialah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dan ternyata dalam fakta penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 *jo.* Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 Tentang



Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI;

35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat secara faktual Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 tahun 2004, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG Pangkat Brigadir, NRP: 86060256 mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG Pangkat Brigadir, NRP. 86060256; -----

36. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG Pangkat Brigadir, NRP. 86060256 jelas telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;



37. Bahwa sesuai dengan PERKAP No 19 Tahun 2012 Pasal 75 ayat 2 huruf;

b. Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar;

c. Menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP; -----

d. Membela hak-hak Terduga Pelanggar; -----

e. Menyusun dan menyampaikan Memori Banding; -----

38. Berdasarkan uraian poin 36 dan 37 tersebut diatas, jelas Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangat bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b dan PERKAP No 19 Tahun 2012 Pasal 75 ayat 2 huruf b,c,d & e

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, pada bagian akhir gugatan ini Penggugat bermohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO MANULANG Pangkat Brigadir, NRP. 8606025 Nomor Urut 4;--

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI An. ABET NEGRO

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANULANG Pangkat Brigadir, NRP. 86060256 Nomor Urut 4;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tanpa disertai eksepsi tertanggal 1 Juli 2015, yang diterima dalam persidangan 1 Juli 2015, yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui Tergugat sebagai berikut: -----

1 Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (ABET NEGOMANULANG) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006) yaitu: -----

a adanya Laporan Polisi Nomor : LP/02/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 an. BRIGADIR ABET NEGOMANULANG telah melakukan perbuatan meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja berturut-turut mulai dari tanggal 26 Mei 2014 s/d sekarang (pada saat membuat laporan Polisi); -----

b bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Kasi Propam Polres Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terduga pelanggar yang kemudian menjadi Berkas Perkara Pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan Nomor Perkara: BP/05/VIII/2014/Sie Propam tanggal 8 Agustus 2014; -----

c bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Kasi Propam Polres Indragiri Hulu melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum Penggugat, selanjutnya Ankum (Kapolres) memerintahkan kepada Kasi Propam Polres Indragiri Hulu untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada fungsi pembinaan hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara penggugat ABET NEGRO MANULANG;

d bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polres Indragiri Hulu, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum an. BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG Nomor: R/476/IX/2011/Bidkum Tanggal 19 September 2014, yang intinya perbuatan terperiiksa secara yuridis telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

e berdasarkan saran pendapat hukum dari Bidang hukum Polda Riau dan kelengkapan berkas perkara lainnya, Kasi Propam Polres Inhu mengajukan usul pembentukan sidang komisi kode etik kepada Kapolres Indragiri Hulu Nomor: R/06/XI/2014/Propam tanggal 27 November 2014. Berdasarkan usulan tersebut Kapolres telah membentuk susunan sidang komisi kode etik Polri Polres Indragiri Hulu Nomor : Kep/10/XII/2014 tentang pembentukan

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



komisi kode etik Polri tanggal 1 Desember 2014;

f bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada Tanggal 4 Desember 2014 dan Tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP, komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang perkara terduga pelanggar BRIGADIR ABET NEGOMANULANG, dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIGADIR ABET NEGOMANULANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 31 Desember 2014, dengan Putusan Sanksi Administrasi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

g bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar BRIGADIR ABET NEGOMANULANG (Penggugat) Nomor : PUT KKEP / 03 / XIII/2014/KKEP tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya Komisi Kode Etik menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Pejabat Pembentuk komisi kode etik Polres Inhu (Kapolres) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIGADIR ABET NEGOMANULANG), dan selanjutnya Kapolres Indragiri Hulu selaku **ankum** terduga pelanggar mengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan Surat Keputusan



*Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. BRIGADIR ABET
NEGO MANULANG Nrp. 86060256; -----*

h bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolres Indragiri Hulu dan berkas lainnya selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan **Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIGADIR ABET NEGO MANULANG No. Pol.: Kep/116/III/2015 tanggal 11 Maret 2015**, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 Tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan **wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya PTDH;**

2 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan pada Tanggal 13 Desember 2013 mengajukan permohonan pindah tugas ke Polres Siak yang telah dikabulkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dengan Surat Nomor: B/1441/XII/2013/Sumda tanggal 21 Desember 2013, hal tersebut tergugat telah mengajukan ke Polda Riau, akan tetapi sifatnya rekomendasi atau usulan dari Kapolres tentang pengajuan pindah anggota, namun untuk dapat dilaksanakan kepindahan anggota dari polres yang satu ke polres yang lain harus ada mutasi yang diterbitkan oleh Kapolda Riau, dengan sendirinya tidak serta merta menjadi alasan untuk penggugat tidak masuk dinas di Polres Inhu, karena sebelum ada keputusan Mutasi dari Polda Riau, penggugat masih berstatus anggota Polri Polres Inhu dan keharusan melaksanakan dinas setiap hari yang dijadwalkan di Polres Inhu; -----

3 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan bahwa selama bertugas di Polres INHU penggugat selalu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



tupoksi yang telah diperintahkan oleh komandan atau atasan, hal tersebut menurut tergugat adalah tidak benar, pada kenyataan banyak anggota Polres Inhu yang melaksanakan tugas tetapi tidak ada yang di diberhentikan menjadi anggota Polri, hanya penggugat saja yang di PTDH karena terbukti telah melakukan pelanggaran yang serius dan menurut aturan internal Polri dapat di PTDH; -----

- 4 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan penggugat pada saat pemilihan Gubernur pada Tanggal 4 september 2013 diperintahkan untuk pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Sp.4 Kecamatan Lubuk Batu Jaya, hal ini menurut Tergugat adalah benar namun pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat bukan karena itu, adapun pelanggaran penggugat yang diajukan ke sidang kode etik dengan rekomendasi PTDH adalah meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 31 Desember 2014;

-----Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang mengatakan saat melaksanakan tugas di TPS karena istri dan anak penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan percekcoakan dengan istrinya, alasan ini selalu disampaikan oleh penggugat apabila penggugat tidak melaksanakan dinas, dan tidak melaksanakan dinas tersebut yang menyebabkan penggugat di PTDH mencapai 7(tujuh) bulan, mau dicari kemana isteri dan anaknya samapai 7(tujuh) bulan, menurut Tergugat hal yang tidak wajar untuk alasan tidak melaksanakan dinas; -----

- 5 Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang mengatakan benar masalah kejadian istrinya dan Penggugat yang mengajukan izin kepada Kapolsek Lubuk Batu jaya IPTU Buha Siahaan untuk mencari istrinya yang pergi bukan tidak diizinkan, melainkan atas saran Kapolsek ditentukan dulu keberadaan isteri



dan anaknya, nanti setelah selesai tugas pengamanan baru dijemput, karena pada saat itu Penggugat sedang melaksanakan tugas negara yaitu pengamanan di TPS pada pemilihan Gubernur Riau, lagi pula Penggugat selalu beralasan tidak masuk dinas karena isteri dan anaknya pergi dari rumahnya, Penggugat tidak mau mengikuti nasehat atasannya sehingga mengambil langkah sendiri dengan meninggalkan tugas tanpa diketahui keberadaannya selama 7(tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 31 Desember 2014;

6 Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat diberikan surat panggilan sebanyak 1 kali. Hal tersebut tidak benar akan tetapi pada saat penggugat menghilang dalam dinas tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari 30 hari berturut –turut sudah dikirimkan surat panggilan sebanyak 3 kali akan tetapi Penggugat tidak ada ditempat dan surat panggilan tersebut disampaikan kepada ibunya yang bernama Nurhayati Marbun yaitu **pada tanggal 17 juli 2014, 31 juli 2014 dan 14 agustus 2014**. Selanjutnya pada **tanggal 11 agustus 2014 diterbitkan surat daftar pencarian orang (DPO)** dan bukti ekspedisi pengiriman surat terlampir;

7 Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengerti dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/166/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang pemberhentian dengan tidak hormat hanya dalih dan alasan saja karena penggugat sudah mengetahui permasalahan dan sudah disidang KKEP di Polres Inhu dengan permasalahan Penggugat yang tidak melaksanakan dinas secara tidak sah lebih dari 30 hari berturut –turut dan pada saat sidang penggugat dijemput ke Rutan dan hadir dalam sidang kode etik mengakuinya perbutannya meninggalkan tugas selama lebih kurang 7(tujuh) bulan serta

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menerima putusan sidang tersebut yang disaksikan oleh kedua orang tuanya; -----

8 Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai Peraturan pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI Pasal 13, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang diuraikan pada jawaban Nomor 1 a s/d I di atas adapun penggugat juga diketahui telah melakukan meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 hari berturut-turut dan sudah pernah disidang disiplin 1 kali di Polres Siak dan Polresta Pekanbaru 1 kali dan pada saat DPO penggugat tertangkap oleh reskrim Polres Inhu telah melakukan tindak pidana Curas dan Curat; -----

9 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan bahwa atas ketidakhadirannya dalam dinas, penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a PPRI No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, hal tersebut memang benar masalah surat peringatan secara tertulis sebagaimana dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian bahwa surat teguran tertulis harus melalui sidang disiplin, akan tetapi Penggugat yang sudah dipanggil dengan surat panggilan sebanyak 3 x dan diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang, Penggugat tidak pernah datang dan setelah dicari dirumahnya serta ditanyakan kepada keluarganya tidak tahu keberadaanya; -----

10 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan bahwa benar pada Tanggal 31 desember 2014 setelah dilakukan sidang kode etik profesi polri penggugat dijatuhi hukuman rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI nomor 1 tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pemberhentian anggota polri karena Penggugat yang sudah dibuatkan DPO tidak masuk dinas selama 30 hari berturut-turut dan pada saat disersi penggugat ditangkap oleh Reskrim Polres Inhu karena telah melakukan tindak pidana curat dan curas yang mana perkaranya saat sudah in kracht di Pengadilan Negeri Rengat; -----

11 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan IPTU ARSYAD (sebagai penuntut dalam sidang KKEP memaksa penggugat untuk menerima hasil putusan sidang KKEP) tidak benar, akan tetapi perangkat dan pimpinan sidang kode etiklah saat itu yang memutuskan rekomendasi PTDH dan pada saat itu penggugat menerima dan tidak ada keberatan; -----

12 Bahwa menanggapi dalil penggugat pada saat sidang penuntut tidak menghadirkan saksi-saksi. Penuntut telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: -----

- 1 Brigadir Zulfahmi; -----
- 2 Brigadir Yulizar; -----
- 3 Nurhayati Marbun (Ibu Penggugat);-----

Dokumentasi pemeriksaan saksi pada saat sidang KKEP pemeriksaan terlampir; -----

13 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan mengenai ketidakhadiran penggugat dalam dinas tidak pernah diberikan surat peringatan tertulis kepada penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 9 Huruf a PPRI Nomor 2 tahun 2003, hal demikian Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak mengerti tentang Peraturan Disiplin yang sanksinya teguran tertulis, adapun saksi teguran tertulis tersebut adalah pelanggaran kalau meninggalkan tugas paling lama tiga puluh hari kerja yang diatur dalam PPRI Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, itupun kalau penggugat diketahui keberadaannya sehingga dapat dilakukan sidang disiplin, sedangkan pelanggaran yang dilakukan penggugat adalah meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja berturut turut selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 26 Mei 2014 s/d 31 Desember 2014, selanjutnya dilakukan pencarian tetapi tidak diketahui keberadaannya, sehingga penegakan hukumnya haruslah melalui Perkap Nomor 19 tahun 2012 (sidang Kode etik bukan sidang disiplin);

14 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan pada Tanggal 2 s/d 9 Mei 2014, Penggugat ada dilakukan tindakan disiplin tujuan untuk dilakukan pembinaan dengan tujuan agar penggugat menyadari kesalahannya dan tidak berbuat pelanggaran lag, dan juga yang dilakukan tindakan disiplin tersebut bukan penggugat sendiri, adalah setiap anggota Polres Inhu yang melakukan pelanggaran supaya tidak dilakukan sidang disiplin maka dilakukan tindakan pembinaan, karena sidang disiplin akan tercatat dalam buku karier penggugat, sedangkan tindakan disiplin berupa pembinaan, setelah dilakukan tindakan tersebut, maka hukuman akan habis dan tidak tercatat didalam buku karier hanya dicatat di Buku Propos saja, namun penggugat tidak memiliki Itikad yang baik dan tidak berubah kelakuannya, sehingga harus dilakukan tindakan penegakan hukum; -----

15 Menanggapi dalil penggugat ada menerima surat Panggilan hanya satu kali sekitar bulan November 2014 dan selanjutnya tidak ada lagi, hal tersebut tidak benar, tergugat melayangkan surat panggilan masing-masing: -----

1 Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/23/VII/2014/2014/SiPropam, tanggal 17 Juli 2014, diterima oleh Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati Marbun pada Hari Kamis Tanggal 17 Juli
2014;

-
- 2 Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/24/VII/2014/SiPropam
Tanggal 31 Juli 2014 yang diterima oleh Nurhayati
Marbun; -----
- 3 Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/25/VIII/2014/SiPropam,
Tanggal 14 Agustus 2014 yang diterima oleh Nurhayati
Marbun;-----

selanjutnya Tergugat tidak lagi membuat panggilan, karena setiap dilakukan
pemanggilan Penggugat tidak datang, Tergugat menerbitkan Surat DPO
(Daftar Pencarian Orang) a.n. Penggugar Nomor :DPO/02/VIII/2014/Si
propam, tanggal 11 Agustus 2014; -----

16 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan penggugat telah
diintervensi oleh Kanit Provos Polres Inhu IPTU ARSYAD yang intinya agar
menerima putusan sidang dimaksud, hal tersebut tidaklah benar karena
mengenai hasil keputusan sidang tersebut dapat diajukan banding ke Komisi
Banding di Polda Riau oleh penggugat, akan tetapi penggugat tidak
mengajukan banding dan menerima putusan tersebut, sedangkan putusan
sidang yang memutuskan adalah perangkat sidang bukan IPTU Arsyad kanit
Provos; -----

17 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan KOMPOL YUSRI
RASYID memarahi penggugat adalah tidak benar akan tetapi kompol Yusri
Rasyid menanyakan kepada penggugat dan pembelanya untuk menyampaikan
pembelaannya kepada penggugat atas rekomendasi putusan sidang KKEP
kepada penggugat; -----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



18 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan pada saat sidang KKEP penggugat tidak didampingi pendamping adalah tidak benar, kenyataannya telah didampingi IPDA YARMEN JAMBAK sebagai pendamping penggugat untuk melakukan pembelaannya terhadap tergugat pada sidang kode etik tersebut; -----

19 Bahwa menanggapi dalil penggugat mengenai penggugat yang tidak melakukan banding pada saat sidang adalah keputusan penggugat sendiri dan IPTU ARSYAD menyampaikan kepada penggugat bahwa hasil dari sidang KKEP hanya bersifat rekomendasi dan keputusan PTDH adalah wewenang Kapolda Riau; -----

20 Bahwa menanggapi dalil penggugat mengenai putusan rekomendasi PTDH terhadap penggugat pimpinan sidang dan perangkat sidang telah melakukan pertimbangan yang matang yang mana perbuatan penggugat yang pada saat tidak masuk dinas selama lebih dari 30(tigapuluh) hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 31 Desember 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan curat dan curas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP dan Pasal 363 KUHP yang pada saat ini perkaranya sudah in kracht di Pengadilan Negeri Rengat; -----

21 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan tidak banding dengan alasan sesuai saran dari IPTU ARSYAD dan diterima saja keputusan sidang dan tidak boleh menolak, hal itu adalah tidak benar, dan yang benar IPTU ARSYAD menyarankan banding nanti diurus di Polda, adapun maksud dari IPTU ARSYAD untuk menerima keputusan sidang, karena tidak ada lagi sidang di Polres yang ada sidang banding di Polda dan keharusan penggugat mendaftarkan bandingnya di Polda, kenyataannya penggugat tidak



mendaftarkan bandingnya di Polda yang berarti penggugat sudah menerima putusan Komisi kode Etik Profesi Polri Polres Inhu tersebut, sebab untuk banding tidak ada hubungan administrasi yang diperlukan di Polres, langsung administrasinya di Propam Polda Riau, jadi tidak akan dapat dihalangi banding tersebut oleh kasi Propam Polres Inhu; -----

22 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mendalilkan putusan sidang kode etik kepada penggugat tidak mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional penggugat yang ditinggalkan isteri dan anaknya, hal tersebut adalah tidak benar, karena pada kenyataannya penggugat tidak pernah mengkonsultasikan permasalahan keluarganya kepada pimpinan, hanya menjadikan alasan saja untuk tidak masuk dinas tanpa alasan yang sah, bahkan penggugat selama dalam masa tidak masuk dinas tersebut bukannya mengurus isteri dan anaknya melainkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan; -----

23 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman tertulis, hal tersebut tergugat jelaskan bahwa penegakan hukum berdasarkan aturan yang dilanggar dan mekanismenya berdasarkan hukum formilnya, bahwa penggugat hanya melakukan pelanggaran PPRI No.1 tahun 2003 Pasal 14 ayat 1 huruf a yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari tiga puluh hari kerja berturut-turut, bukan melakukan pelanggaran PPRI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin, jadi tidaklah tepat pelanggaran yang dilakukan penggugat PPRI 2003 dilakukan penindakannya dengan PPRI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri.; -----

24 Bahwa menanggapi dalil penggugat mengenai pembinaan karakter dan kultur terhadap personil polri, hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan kepada

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



penggugat kalau tidak melakukan pelanggaran yang berat, melakukan pelanggaran disiplin biasa dan bukan meninggalkan tugas lebih dari 7(tujuh) bulan dan melakukan tindak pidana umum seperti yang telah dilakukan penggugat pada saat menghilang tidak diketahui keberadaannya yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan yang pada saat ini sudah in cracht dari Pengadilan Negeri Rengat atas perbuatan yang dilakukan penggugat karena semua anggota polri tunduk pada peradilan umum; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap *BRIGADIR ABET NEGO MANULANG* (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik; -----

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

- 1 menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol.: Kep/166/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. *BRIGADIR ABET NEGO MANULANG* adalah sah menurut hukum.; -----
- 3 membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya pada Tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya bertanggal 22 Juli 2015 pada persidangan Tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat dan tetap pada materi Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No: Kep/116/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI;

2. Bukti P – 2 : Foto copy Surat Keputusan No Pol: Skep/28/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 tentang PENENTUAN KELULUSAN SISWA DIKTUKBA POLRI GELOMBANG KE.II TAHUN AJARAN 2004; -----

3. Bukti P – 3 : Foto copy Ijazah atas nama ABET NEGRO MANULANG No: 043041060 Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No Pol: IJZ/1060/XII/2004/SPN Tanggal 24 Desember 2004;

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Foto copy Transkrip Nilai Lampiran Ijazah No: 043041060 atas nama ABET NEGRO MANULANG; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Surat Keputusan No Pol: Skep/950/XII/2004 Tanggal 23 Desember 2004 tentang PENEMPATAN MAGANG/PENEMPATAN PERTAMA BINTARA POLRI GELOMBANG II TAHUN 2004; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Keputusan No Pol: Skep/945/XII/2004 Tanggal 22 Desember 2004 tentang PENGANGKATAN DAN PENGGAJIAN SISWA PENDIDIKAN BINTARA POLRI GELOMBANG II TAHUN 2004; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy Surat Keputusan No Pol: Skep/142/VI/2005 Tanggal 29 Juni 2005 tentang PENEMPATAN PERTAMA BINTARA POLRI GELOMBANG II T.A 2004 DI LINGKUNGAN POLDA RIAU; -----
8. Bukti P – 8 : Foto copy Surat Keputusan No Pol: Skep/170/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 tentang KENAIKAN PANGKAT Penggugat menjadi BRIPTU;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Keputusan No: Skep/03/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 atas nama ABET NEGRO MANULANG tentang KENAIKAN GAJI BERKALA; -----
10. Bukti P – 10 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No:Kep/591/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 atas nama ABET NEGRO MANULANG tentang KENAIKAN PANGKAT menjadi BRIGADIR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Foto copy Surat Pengantar Permohonan Izin Pindah Tugas Atas nama BRIPTU ABED N M. kepada Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu; -----
12. Bukti P – 12 : Foto copy Surat No: B/1441/XII/2013/Sumda Tanggal 21 Desember 2013 Perihal Permohonan Pindah atas ABET NEGO MANULANG kepada Tergugat; -----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Izin Kawin Nomor: SIK/38/VIII/2012/Sunda tertanggal 9 Agustus 2012; -----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-17092012-0009 tertanggal 12 Agustus 2012 An. Abet Nego Manulang dengan Lingka Elly Anti Nababan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-11, T-13, T-14, T-18, T-22, T-23 dan T-27, yang diberi tanda T –1 sampai dengan T - 30, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/02/VII/2014/SIE PROPAM Tanggal 17 Juli 2014; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Perkara Nomor : Sprin.Riksa/05/VII/2014/ sie Propam Tanggal 17 Juli 2014; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy BAP saksi atas nama Pelapor BRIGADIR YULIZAR Tanggal 4 Agustus 2014; -----

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Foto copy BAP saksi atas nama Saksi BRIPTU ZULFAHMI
HENDRA Tanggal 4 Agustus 2014; -----
5. Bukti T – 5 : Foto copy BAP saksi atas nama NURHAYATI MARBUN
Tanggal 7 Agustus 2014; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy Surat Panggilan I terduga pelanggar an. Brigadir
ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/ 23/VII/2014/
siepropam Tanggal 17 Juli 2014; -----
7. Bukti T – 7 : Foto copy Surat Panggilan II terduga pelanggar an. Brigadir
ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/ 24/VII/2014/
siepropam Tanggal 31 Juli 2014; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy Surat Panggilan III terduga pelanggar an. Brigadir
ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/ 25/VII/2014/
siepropam Tanggal 14 Agustus 2014; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy Daftar Absensi Personil bag ops Polres Inhu bulan
Mei s/d Agustus 2014; -----
10. Bukti T – 10 : Fotocopy Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Brigadir ABET
NEGRO MANULANG Nomor: DPO/02/VIII/2014/Si Propam
Tanggal 11 Agustus 2014; -----
11. Bukti T – 11 : Foto copy Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor R /06/XI/2014/PROPAM Tanggal 27 November 2014;

12. Bukti T – 12 : Fotocopy Keputusan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu
Nomor: Kep/10/XII/2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Panggilan terduga pelanggar an. Brigadir Abet Nego Manulang Nomor: S.Pgl/39/XII/2014/Sie Propam Tanggal 1 Desember 2014; -----
14. Bukti T – 14 : Fotocopy Surat Panggilan saksi an. Nurhayati Marbun Nomor: S.Pgl/40/XII/2014/Sie Propam Tanggal 1 Desember 2014;-----
15. Bukti T – 15 : Foto copy Surat Panggilan terduga pelanggar an. Brigadir Abet Nego Manulang Nomor: S.Pgl/55/XII/2014/Sie Propam Tanggal 26 Desember 2014; -----
16. Bukti T – 16 : Foto copy Surat perintah Kapolres Inhu Nomor: Sprin/19/XII/2014/Propam Tanggal 1 Desember 2014 menunjuk team anggota sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melaksanakan sidang komisi kode etik profesi polri terduga pelanggar an. BRIGADIR ABET NEGO MANULANG; -----
17. Bukti T – 17 : Foto copy Surat Perintah Penuntut Nomor: sprin/20/XII/2014 Tanggal 1 Desember 2014; -----
18. Bukti T – 18 : Foto Copy Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-07/XII/2014/PROPAM Tanggal 31 Desember 2014; -----
19. Bukti T – 19 : Foto Copy Surat Perintah Pendamping Nomor: SPRIN/22/XII/2014/PROPAM Tanggal 1 Desember 2014;
20. Bukti T – 20 : Foto copy Nota pembelaan atas tuntutan pelanggaran kode etik nomor: NP-01 /XII/2014; -----
21. Bukti T – 21 : Foto-Dokumentasi pelaksanaan sidang KKEP an. BRIGADIR ABET NEGO MANULANG; -----

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.Bukti T – 22 : Foto copy Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT
KKEP/03/XII/2014/KKEP Tanggal 31 Desember 2014;

23.Bukti T – 23 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Surat Putusan Sidang
KKEP kepada Brigadir Abet Nego Manulang Tanggal 31
Desember 2014; -----

24.Bukti T – 24 : Foto copy Surat Keterangan Layak/tidak Layak dipertahankan
dalam dinas Polri dari Kapolres Indragiri Hulu Tanggal 5
Januari 2015; -----

25.Bukti T – 25 : Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/129/!X/2014/Reskrim
Tanggal 4 September 2014, pelaku a.n: ABET NEGO
MANULANG tentang tindak pidana pencurian hewan;

26.Bukti T – 26 : Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/94/VIII/2014/RIAU/RES
INHU/RGT BARAT atas nama Slamet Riadi Tanggal 23
Agustus 2014; -----

27.Bukti T – 27 : Foto copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 441/Pid/
B/2014/PN.Rgt an. ABET NEGO MANULANG Als. ABET
bin SANGGUP MANULANG Tanggal 4 Februari 2015;

28.Bukti T – 28 : Fotocopy Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor: Kep/116/
III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) An. BRIGADIR
ABET NEGA MANULANG Nrp.86060256;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T – 29 : Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor:
444/Pid/B/2014/PN.Rgt An. ABET NEGA MANULANG Als.
ABET bin SANGGUP MANULANG Tanggal 4 Februari
2015; -----
30. Bukti T – 30 : Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan
Kapolda Riau Nomor: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret
2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
Polri (PTDH) An, BRIGADIR ABET NEGO MANULANG
NRP. 86060256; -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah Janji menurut Agama Kristen dan Katholik dan akan memberikan keterangan yang benar sebagai berikut: -

- 1 **PINTAR PASPOL SIMBOLON**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir, Siatas Habinsaran, 18 Maret 1977, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Reformasi Lingk.II No- RT/RW :001/002, Kel/Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----
- 2 **NURHAYATI MARBUN**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir, Parbotihan 17 Januari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani No: - RT/RW :002/017, Desa/Kelurahan Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta; -----
3. **DAVID TANDA HAMONANGAN SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Parapat, 7 Juni 1968, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, bertempat tinggal Komp. Kejaksaan Negeri

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, RT/RW: 001/001, Kel/Desa: Pemetang Reba, Kec. Rengat

Barat, Kab. Inhu; -----

Keterangan Saksi PINTAR PASPOL SIMBOLON: -----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Abet Nego Manulang; -----
- Bahwa pekerjaan Abet Nego Manulang adalah Anggota Polri dengan Pangkat terakhir BRIGADIR; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang sudah menikah; -----
- Bahwa saksi tahu Abet Nego Manulang tidak masuk kerja; -----
- Bahwa alasan tidak masuk kerja karena bermasalah dengan istrinya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana istri Abet Nego Manulang berada; -----
- Bahwa istrinya telah pindah rumah dan tidak tahu kemana pindah; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang sudah punya anak dan anak dibawa istrinya;
- Bahwa saksi adalah kawan curhat Abet Nego Manulang; -----
- Bahwa hubungan Abet Nego Manulang dengan istrinya tidak harmonis;--
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah cerita untuk pindah tugas ketempat lain; -----
- Bahwa perohonan pindah tidak dikabulkan; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah cerita minta izin kepada atasannya untuk mencari istri dan anaknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa diberi izin atau tidak; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang mencari istri dan anaknya Kabupaten Siak Sri Indrapura dan ke rumah familinya; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah cerita sudah diberhentikan dari Dinas Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi ada masalah lain selain masalah keluarga; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah dihukum berupa berlari dihalaman POLRES pakai ransel berisi pasir dll; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dihukum; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah melakukan tindak pidana lain;
- Bahwa saksi sudah \pm 7 bulan tidak pernah berjumpa dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini hadir di ruang persidangan; -----
- Bahwa Saksi pernah mencari Abet Nego Manulang, tapi tidak ketemu;---
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah dipenjara;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk ke penjara; -----

Keterangan Saksi NURHAYATI MARBUN: -----

- Bahwa saksi mengenal Abet Nego Manulang semenjak pindah tugas di Polres Indragiri Hulu; -----
- Bahwa saksi pekerjaan Penggugat adalah Anggota Polisi dengan pangkat BRIGADIR; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang sudah menikah dan sudah punya anak; ---
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak masuk dinas/kerja, alasannya untuk mencari istri dan anaknya; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah menerima panggilan Polisi tapi tidak langsung menerima; -----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Polisi yang ditujukan kepada Penggugat yang dialamatkan ke rumah saksi sebanyak 3 kali dan tidak dibuka dan surat tersebut ada dibawa saat ini, masih utuh, jadi mohon untuk dibuka untuk disaksikan oleh seluruh yang ada pada persidangan hari ini serta

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dibuka dan ternyata surat panggilan, apabila saksi tahu bahwa itu adalah surat panggilan I, II dan III, saksi akan berusaha semaksimal untuk mencari Abet Nego Manulang agar memenuhi panggilan tersebut, namun saksi tidak tahu keberadaan Penggugat; -----

- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi; -----
- Bahwa saksi dipanggil Polisi untuk menghadiri sidang KKEP; -----
- Bahwa pada saat sidang KKEP, Penggugat hadir ditempat sidang; -----
- Bahwa pendamping Abet Nego Manulang tidak ada; -----
- Bahwa saksi menolak untuk tidak menerima surat dimaksud, namun tetap dipaksa menerima dan menandatangani slip tanda terima; -----
- Bahwa pada saat pernikahan Abet Nego Manulang dengan istrinya, izin menikah dari Kepolisian sudah ada; -----
- Bahwa Abet Nego Manulang pernah menunjukkan surat izin menikah dari Kepolisian; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Propam; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BAP; -----
- Pada saat pemeriksaan KKEP yang pertama, Penggugat tidak hadir ditempat sidang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Polisinya yang menanyakan jumlah uang yang diberi Abet Nego Manulang kepada saksi yang jelas beliau itu pemeriksa; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Abet Nego Manulang hanya sebatas hubungan family dari suami dimana Penggugat merupakan kemenakan suami dan saksi sudah dianggap ibu oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi lupa kapan surat panggilan diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi DAVID TANDA HAMONANGAN SIREGAR: -----

- Bahwa saksi adalah staf/PNS di Kejaksaan Negeri Rengat; -----
- Bahwa kenal dengan Penggugat saat Penggugat sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Rengat; -----
- Bahwa tugas saksi di Kejaksaan adalah penjaga tahanan; -----
- Bahwa saksi pernah membawa Penggugat ke Polres Indragiri Hulu untuk diperiksa oleh Provost; -----
- Bahwa yang menjemput adalah Anggota Provost; -----
- Bahwa Penggugat dijemput untuk mengikuti sidang KKEP; -----
- Bahwa pemberitahuan sebelumnya tidak ada; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Penggugat adalah saksi; -----
- Bahwa saksi ikut mendampingi tapi di luar ruangan; -----
- Bahwa sebelum sidang KKEP, Penggugat bertemu dengan Komandan Propam; -----
- Bahwa saksi tahu sidang KKEP pada Tanggal 31 Desember 2014; -----
- Bahwa orang tua Penggugat pada saat sidang KKEP tidak ada; -----
- Bahwa saksi hanya sebagian dengar apa yang dibicarakan tapi tidak jelas; -----
- Bahwa arahan untuk banding tidak ada; -----
- Bahwa saran Komandan Propam kepada Penggugat agar menerima putusan KKEP untuk meringankan hukumannya kelak; -----
- Bahwa reaksi Penggugat pada saat itu lemas; -----

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mengawal Penggugat sewaktu dijemput dari tahanan
Kejaksaan adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat akan disidang KKEP; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat akan dijatuhi hukuman Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat dalam sidang kode etik; -----
- Bahwa Penggugat menjadi tahanan Kejari Rengat karena melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dijatuhi sanksi PTDH setelah diberitahu
Penggugat;

- Bahwa atas tindakan pidananya tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman 1
tahun; -----
- Bahwa tindak pidana lain yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Polri; -----
- Bahwa pada saat sidang KKEP, saksi berada di luar ruangan; -----
- Bahwa sewaktu sidang KKEP Penggugat tidak didampingi pendamping;-
- Bahwa setelah selesai pembacaan putusan sidang KKEP, sebahagian masih
ada duduk-duduk ditempat masing-masing; -----
- Bahwa yang dibicarakan waktu itu saksi tidak tahu, karena saksi di luar
ruangan
sidang;

- Bahwa Penggugat dipanggil masuk ke ruang Propam dan tidak tahu apa yang
dibicarakan tapi Penggugat lemas dan tidak bicara; -----
- Bahwa saksi tidak masuk ke ruang Kabag Sumda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pemaksaan untuk menerima putusan sidang KKEP;

- Bahwa saksi melihat Kabag Propam membentak Penggugat; -----

- Bahwa setelah selesai pembacaan putusan sidang KKEP, Penggugat menemui atau masuk ke ruangan lain, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi 1 (satu) orang di bawah Janji menurut Agama Kristen, dan akan memberikan keterangan yang benar sebagai berikut: -----

PARTO HUTAGAOL, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Dumai, 17 Pebruari 1963, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Azki Aris No: 12 RT/RW :021/008, Kel/Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Agama Kristen, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI); -----

Keterangan Saksi PARTO HUTAGAOL: -----

- Bahwa alasan saksi memeriksa Penggugat adalah karena tidak masuk dinas mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan September 2014; -----
- Bahwa yang melaksanakan absensi setiap hari adalah Anggota Propam;
- Bahwa dalam 1 hari absensi dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore;
- Bahwa selama tidak masuk dinas saksi sudah berupaya untuk mencari Penggugat ke rumah orang tuanya di Air Molek dan tidak jumpa; -----
- Bahwa yang pergi untuk mencari Penggugat adalah: -----
- YULIZAR; -----
- RUSLI; -----

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUDIMAN; -----
- PARTO HUTAGAOL; -----
- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah NURHAYATI MARBUN; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Penggugat, menurut pengakuan Penggugat; -----
- Bahwa surat panggilan diantar ke alamat orang tua Penggugat di Air Molek; -----
- Bahwa ibu Nurhayati Marbun pernah di panggil jadi saksi untuk memberikan keterangan; -----
- Bahwa ibu Nurhayati Marbun pernah menandatangani BAP meskipun menurut pengakuan ibu Nurhayati Marbun tidak pernah menandatangani BAP; -----
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat ibu Nurhayati Marbun yang sudah dilaksanakan secara adat Batak; -----
- Bahwa surat panggilan sudah dilaksanakan; -----
- Bahwa sidang KKEP dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa pada saat sidang KKEP pertama Penggugat tidak hadir, tapi sidang KKEP kedua hadir; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat hanya 1 (satu) kali dihadirkan;
- Bahwa pada saat sidang KKEP dilaksanakan, Penggugat ada pendamping namanya Pak Manik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa komentar dan saran dari pendamping saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak surat pemberitahuan kepada orang tua Penggugat; -----
- Bahwa sebelum di PTDH, belum pernah ada surat teguran; -----
- Bahwa surat panggilan yang dikirim ke alamat orang tua Penggugat (Ibu Nurhayati Marbun) sudah merupakan panggilan pemeriksaan; -----
- Bahwa jenis hukuman Disiplin yang pernah dilakukan kepada Penggugat -- berupa:

1. Berlari keliling halaman Polres sambil bawa ransel berisi pasir atau batu dll;

2. Push Up; -----
3. Berdiri dalam keadaan siap di halaman Polres; -----

- Bahwa hukuman disiplin dalam bentuk tertulis tidak ada;

----- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat dilihat dari jumlah absensi atas ketidak hadirannya untuk melaksanakan tugas secara rutin dan membuat laporan pemeriksaan, surat panggilan dan daftar pencarian orang;

- Bahwa yang hadir pada saat sidang KKEP adalah Waka Polres, Kabag Op;
- Bahwa pada saat sidang KKEP Pertama, Penggugat tidak dihadirkan;-
- Bahwa pada saat sidang KKEP Pertama, keberadaan Penggugat sudah diketahui, yakni Penggugat waktu itu berada di Penjara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak dijemput; ----
- Bahwa pada saat sidang KKEP Kedua, Penggugat sudah dihadirkan; ---
- Bahwa yang menjemput Penggugat dari Penjara adalah Anggota Propost dan didampingi oleh penjaga titipan dari Kejaksaan Negeri Rengat; -----

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dikirim rekomendasi KKEP ke Polda Riau;
- Bahwa jangka waktu penjatuan hukuman disiplin sesudah dilaksanakan sidang KKEP adalah selama 27 hari; -----
- Bahwa rekomendasi pengiriman berkas ke Kapolda Riau selama 3 bulan;
- Bahwa proses PTDH saksi tidak tahu berapa lama; -----
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan Banding; -----
- Bahwa pada saat sidang KKEP Penggugat didampingi oleh Pendamping;
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah surat perintah dari Komandan;
- Bahwa Peraturan yang disangkakan terhadap Penggugat adalah PP RI No 1/2013 dan Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012; -----
- Bahwa apabila Penggugat tidak ada di persidangan KKEP, persidangan tidak dapat dilanjutkan; -----
- Bahwa Penggugat ditahan di Polres Inhu yaitu pada bulan September 2014; -----
- Bahwa yang menjadi Ketua sidang KKEP adalah Wakapolres Inhu; -----
- Bahwa pada saat sidang KKEP, saksi ikut selaku anggota waktu itu; -----
- Bahwa sidang KKEP dilaksanakan sebanyak 2 kali; -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan Tanggal 19 Agustus 2015, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-

Bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;-----



Bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa *a quo*;--

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/116/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama ABET NEGRO MANULANG Pangkat Brigadir NRP. 86060256 lampiran daftar nomor urut 4 (*vide* bukti P-1 = bukti T-28), untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *in litis*, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Juli 2015 yang memuat jawaban dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa adapun terhadap Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Juli 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *in litis* dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *in litis* (*vide* bukti P-1 = bukti T-28) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama ABET NEGO MANULANG (Penggugat *In Casu*), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada ABET NEGO MANULANG (Penggugat *In Casu*). sedangkan bersifat final artinya telah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *in litis* tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, objek sengketa *in litis* secara kumulatif telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada 11 Maret 2015 dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *in litis* diterima dan diketahui oleh Penggugat pada 15 Maret 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 15 Maret 2015 dapat digunakan sebagai tolok ukur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 25 Mei 2015, dengan demikian penghitungan tenggang waktu 15 Maret 2015 sejak Penggugat mengetahui objek sengketa hingga didaftarkan Gugatan Penggugat pada 25 Mei 2015, menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* yang diterbitkan Tergugat ditujukan langsung kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukannya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian *a quo* mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta segala hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah merugikan kepentingan Penggugat secara hukum, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi prosedural/

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, materil/substansi dan wewenang serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide* Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-14 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-30 dan 1 (satu) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

-
- 1 Bahwa pada 17 Juli 2014 terbit Laporan Polisi Nomor: LP/02/VII/2014/ SIE PROPAM yang menyatakan bahwa ABET NEGOMANULANG pangkat BRIGADIR telah meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung mulai Tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 17 Juli 2014 (*vide* Bukti T-1);-----
 - 2 Bahwa pada 17 Juli 2014 diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Perkara Nomor: Sprin. Riksa/05/VII/2014/Sie Propam oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu (*vide* Bukti T-2);

 - 3 Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2014 diterbitkan Surat Panggilan I kepada BRIGADIR ABET NEGOMANULANG Nomor: S.Pgl/23/VII/2014/ SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan diterima oleh NURHAYATI MARBUN Tanggal 17 Juli 2014 (*vide* Bukti

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



T-6);-----

- 4 Bahwa pada 31 Juli 2014 diterbitkan Surat Panggilan II kepada
BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/24/VII/2014/
SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri
Hulu dan diterima oleh NURHAYATI MARBUN Tanggal 31 Juli
2014 (vide Bukti

T-7);-----

- 5 Bahwa pada 11 Agustus 2014, telah diterbitkan surat Daftar Pencarian
Orang atas nama BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG dengan
surat Nomor: DPO/02/VIII/2014/SI PROPAM yang diterbitkan oleh
Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu (vide Bukti
T-10);-----

- 6 Bahwa pada 14 Agustus 2014 diterbitkan Surat Panggilan III kepada
BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/25/VII/2014/
SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri
Hulu dan diterima oleh NURHAYATI MARBUN Tanggal 14
Agustus 2014 (vide Bukti

T-8);-----

- 7 Bahwa pada 27 November 2014 KASI PROPAM Polres Inhu
mengirimkan satu berkas usulan pembentukan Komisi Kode Etik
Profesi Polri untuk memeriksa BRIGADIR ABET NEGRO
MANULANG kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu (vide
Bukti T-11);-----



8 Bahwa pada 1 Desember 2014 terbit Keputusan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor: Kep/10/XII/2014 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-12);

9 Bahwa pada 1 Desember 2014 diterbitkan Surat Panggilan Kepada BRIGADIR ABET NEGOT MANULANG Nomor: S.Pgl/39/XII/2014/ SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam rangka persidangan komisi kode etik profesi Polri dan diterima oleh BRIGADIR ABET NEGOT MANULANG (Penggugat *in casu*) Tanggal 1 Desember 2014 (*vide* Bukti T-13);

10 Bahwa pada 1 Desember 2014 Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu menerbitkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/19/XII/2014/ PROPAM tentang penunjukan team anggota sidang komisi kode etik profesi Polri untuk melaksanakan sidang komisi kode etik profesi Polri terduga pelanggar atas nama BRIGADIR ABET NEGOT MANULANG (*vide* Bukti T-16);-----

11 Bahwa pada 1 Desember 2014 Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu menerbitkan surat perintah Nomor: SPRIN/20/XII/2014 tentang penunjukan penuntut pada sidang komisi kode etik profesi Polri untuk melaksanakan sidang komisi kode etik profesi Polri terduga pelanggar atas nama BRIGADIR ABET NEGOT MANULANG (*vide* Bukti T-17);-----

12 Bahwa pada 1 Desember 2014 Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu menerbitkan surat perintah Nomor; SPRIN/22/XII/2014/ PROPAM tentang penunjukan pendamping pada sidang komisi kode

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



etik profesi polri untuk melaksanakan sidang komisi kode etik profesi
polri terduga pelanggar atas nama BRIGADIR ABET NEGOMANULANG (*vide* Bukti T-19);-----

13 Bahwa pada 26 Desember 2014 diterbitkan surat panggilan kepada
BRIGADIR ABET NEGOMANULANG Nomor: S.Pgl/55/XII/2014/
SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri
Hulu dalam rangka persidangan komisi kode etik profesi polri (*vide*
Bukti T-15);

14 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 terbit Putusan Kapolda Riau
Nomor: Kep/116/III/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Dari Dinas Polri (*vide* Bukti P-1 = T-28);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *in litis* dengan
pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa aturan mengenai pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 30 Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; -----

Pasal 30 Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 30 Ayat (3) *a*
quo adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Huruf (a) dan (b) *juncto* Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 *a quo* mengatur kewenangan pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut; -----

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh; -----

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----
- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana ditentukan dalam **Angka 5 Huruf b Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia**, yang mengatur mengenai **Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polisi Republik Indonesia** sebagai berikut:

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



“Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di Lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia.”;-----

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana diperjelas dalam Angka 12 dan Angka 13 **Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia, Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia** huruf **b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia** sebagai berikut: -----

Angka 12: Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah; -----

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum *a quo*, maka objek sengketa *in litis* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1=T-28) diterbitkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau pada 11 Maret 2015. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat yakni Kepala Kepolisian Daerah Riau secara atributif berwenang menerbitkan objek sengketa *in litis*; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam objek sengketa *in litis* (Bukti T-28) adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai Tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 5 September 2014; ---

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akibat meninggalkan tugas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas Bukti T-9 berupa Daftar Absensi Personil Bag OPS Polres Inhu bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juli 2014, diperoleh fakta hukum bahwa pada 26 Mei 2014 sampai dengan 2 Agustus

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Penggugat terbukti tidak masuk dinas tanpa keterangan yang diberi tanda **TK**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-9 *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan aturan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah terbukti tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah terhitung sejak 26 Mei 2014 hingga 2 Agustus 2014 adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa karena tindakan Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa *in litis* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa Penggugat hanya dipanggil satu kali sekitar Bulan November 2014 dan selanjutnya tidak pernah dipanggil lagi; -----
- bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi, Penggugat tidak didampingi oleh kuasa hukum institusi; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa diawali dengan adanya Laporan Polisi tanggal 17 Juli 2014 Nomor: LP/02/VII/2014/SIE PROPAM yang menyatakan bahwa ABET NEGRO MANULANG pangkat BRIGADIR telah meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 17 Juli 2014 (*vide* Bukti T-1) yang ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Perkara Nomor: Sprin. Riksa/05/VII/2014/Sie Propam oleh Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu tanggal 17 Juli 2014 (*vide* bukti T-2) dan pada 17 Juli 2014 itu juga diterbitkan Surat Panggilan I kepada BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/23/VII/2014/ SIE PROPAM

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan diterima oleh NURHAYATI MARBUN pada 17 Juli 2014 (*vide* Bukti T-6) dan pada 31 Juli 2014 diterbitkan Surat Panggilan II kepada BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/24/VII/2014/ SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan telah diterima oleh NURHAYATI MARBUN pada 31 Juli 2014 (*vide* Bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa setelah dua kali panggilan kepada BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG, namun yang bersangkutan tidak juga menghadap, maka pada 11 Agustus 2014 diterbitkanlah Surat Daftar Pencarian Orang atas nama BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG melalui Surat Nomor: DPO/02/VIII/2014/SI PROPAM yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu (*vide* Bukti T-10) dan kembali dipanggil pada 14 Agustus 2014 dengan diterbitkannya Surat Panggilan III kepada BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG Nomor: S.Pgl/25/VII/2014/ SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan telah diterima oleh NURHAYATI MARBUN pada 14 Agustus 2014 (*vide* Bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa pada 27 November 2014, KASI PROPAM Polres Inhu mengirimkan satu berkas usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu (*vide* Bukti T-11) dan pada 1 Desember 2014 diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor: Kep/10/XII/2014 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-12) serta pada 1 Desember 2014, Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu menerbitkan Surat Perintah Nomor, SPRIN/22/XII/2014/PROPAM tentang penunjukan pendamping pada sidang komisi kode etik profesi polri untuk melaksanakan sidang komisi kode etik profesi polri terduga pelanggar atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR ABET NEGOMANULANG (vide Bukti T-19);

Menimbang, bahwa sebelum dibentuknya Komisi Kode Etik pada 4 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan saksi atas nama pelapor BRIGADIR YULIZAR dengan Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-3), BRIPTU ZULFAHMI HENDRA dengan Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-4) dan NURHAYATI MARBUN dengan Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa setelah Komisi Kode Etik dibentuk, maka pada 1 Desember 2014 diterbitkanlah Surat Panggilan Kepada BRIGADIR ABET NEGOMANULANG Nomor: S.Pgl/39/XII/2014/ SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam rangka Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang diterima oleh BRIGADIR ABET NEGOMANULANG (Penggugat *in casu*) pada saat itu juga pada 1 Desember 2014 (vide Bukti T-13), kemudian pada 26 Desember 2014 diterbitkan Surat Panggilan kepada BRIGADIR ABET NEGOMANULANG Nomor: S.Pgl/55/XII/2014/ SIE PROPAM oleh Kasi Propam Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam rangka Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide Bukti T-15);

Menimbang, bahwa tata cara pemanggilan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Terduga Pelanggar diatur dalam Pasal 40, 41 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 42 ayat (1) Huruf (a) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 40: -----

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan: -----

- a pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar; -----
- b meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c penanganan barang bukti; -----

Pasal 41: -----

- 1 Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan; -----
- 2 Surat Panggilan ditandatangani oleh Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang, meliputi: -----
 - a ... dst;

 - b tingkat Polisi Daerah: -----
- 1 Kepala Kepolisian Daerah /Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Irwasda untuk pemanggilan terhadap Kombes Pol; dan -----
- 2 Kabidpropam Polisi Daerah untuk pemanggilan terhadap AKBP ke bawah; -----

Pasal 42: -----

- 1 Surat panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada: -----
 - a **Atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polisi Republik Indonesia;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap Bukti T-6, T-7, dan T-8 berupa Surat Panggilan sebelum Sidang Komisi Kode Etik kepada BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG (*in casu* Penggugat) dan Bukti T-13 serta Bukti T-15 berupa Surat Panggilan untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang mana Surat Panggilan pertama tertanggal 1 Desember 2014 telah diterima langsung oleh BRIGADIR ABET NEGOMANULANG (*vide* bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi, Penggugat tidak didampingi pendamping sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan melanggar asas kepastian hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 18: -----

- 1 Dalam penegakan KKEP, terduga Pelanggar dapat didampingi oleh anggota Polisi Republik Indonesia, yang ditunjuk oleh terduga pelanggar dalam sidang KKEP; -----
- 2 Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai pendamping, pengembalian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping; -----
- 3 Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap Bukti T-19 yaitu Surat Perintah Nomor: SPRIN/22/XII/2014/PROPAM Tanggal 1 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu tentang Penunjukan Pendamping pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melaksanakan sidang

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi kode etik profesi polri terduga pelanggar atas nama BRIGADIR ABET
NEGO MANULANG, dapat diketahui bahwa Kepala Kepolisian Resor Indragiri
Hulu telah menunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-19 *a quo*, Majelis Hakim
berpendapat bahwa hak Terduga Pelanggar untuk didampingi telah dipenuhi,
sehingga tindakan penunjukan pendamping bagi Penggugat selaku terduga pelanggar
merupakan tindakan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2)
Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Polisi Republik Indonesia dan tidak melanggar asas kepastian hukum
sebagaimana yang didalilkan Penggugat; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugurnya
hak pembelaan terduga pelanggar (*in casu* Penggugat) untuk mengajukan saksi-saksi
yang meringankan tidak dapat begitu saja dialihkan haknya kepada pendamping
dikarenakan istilah pendamping secara prinsip merujuk pada orang yang
mendampingi bukan mewakili, sehingga dapat dipahami bahwa kehadiran seorang
pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi membutuhkan prasyarat yaitu
hadirnya terduga pelanggar, hal mana secara yuridis dapat disimpulkan dari ketentuan
Pasal 18 ayat (3) tersebut yang menentukan bahwa hak pembelaan mengajukan saksi-
saksi yang meringankan adalah hak yang diberikan kepada terduga pelanggar bukan
hak yang diberikan kepada pendamping; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim
berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedural telah
memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, dengan
demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa *in litis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas kecermatan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 telah memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang menentukan: “Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan sidang KKEP”. Selanjutnya ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menentukan bahwa “Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang KKEP dibacakan”; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 Penggugat tidak mengajukan keberatan dan hak banding, dengan demikian secara hukum putusan tersebut bersifat final; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/116/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR ABET NEGRO MANULANG, baik ditinjau dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan *a quo* dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas kepastian Hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang irelevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 141.000,00
(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2015 oleh **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.** dan **MALAHAYATI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAGOR SIHOMBING, Sm.HK.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA: **HAKIM KETUA MAJELIS,**

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan No. 19/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWIKA HENDRA

KURNIAWAN, S.H.

MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara

PENDAFTARAN GUGATAN	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PANGGILAN	: Rp. 50.000,-
METERAI	: Rp. 6.000,-
<u>REDAKSI</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 141.000,-